

SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 055/I3/KM/2011

Tentang

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM BIDIK MISI
KEPADA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PENGGANTI
TAHUN ANGGARAN 2011

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/KM/2011 telah ditetapkan pemberian bantuan biaya pendidikan Program Bidik Misi Tahun Anggaran 2011 kepada 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang dari 500 (lima ratus) orang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB yang seharusnya mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut karena terdapat 2 (dua) orang mahasiswa penerima bantuan Tahun Anggaran 2010 yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB, dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang bersangkutan telah dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 2934/I3.20/KM/2011 tanggal 18 April 2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan Program Bidik Misi kepada 2 (dua) orang mahasiswa IPB yang dianggap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pengganti, dan pemberiannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/I3/KU/2011 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Program Bidik Misi kepada 2 (dua) orang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB, atas nama :
1. Josua Sagala, E14100016, Fakultas Kehutanan;
 2. Oktavia Aini Zakaria, G54100051, Fakultas Matematika dan IPA.
- Kedua : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberikan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) per mahasiswa untuk selama 6 (enam) bulan dihitung mulai bulan Juni s.d Desember 2011;
- Ketiga : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu : Biaya Pendidikan (Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan/BPMP dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah/BPMK) sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester dikelola langsung oleh IPB, dan Biaya Hidup sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;
- Keempat : Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2011 (Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2011), Kegiatan Penyediaan Layanan Akademik Program Studi (Kode 2010), Sub Kegiatan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi (Kode 2010.41) dan dibebankan pada Belanja Bantuan Beasiswa (Kode Akun 572113);
- Kelima : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 April 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.